



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2012**

No. Urut: 02

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa peningkatan akses dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada sumber pembiayaan lembaga keuangan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan peran perusahaan penjaminan kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau

- Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan Kredit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK 010/2011;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 38);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
6. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.
7. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit.
9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

10. Penjaminan Syariah adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
11. Penerima Jaminan adalah lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
12. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
13. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
14. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
15. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang menerima Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
16. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
17. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah.
18. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan penjamin dalam melakukan kegiatan penjaminan.
19. Lembaga keuangan adalah Bank dan lembaga keuangan bukan bank.
20. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera harus dibayar dengan harta lancar.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perseroan dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat atau disingkat dengan PT. JAMKRIDA SUMBAR.
- (2) Pendiri Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Daerah bersama Koperasi Sub Unit Korpri Kantor Gubernur Sumatera Barat.

- (3) Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang di kabupaten/kota di wilayah daerah.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Perseroan adalah :
 - a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada pelaku usaha dan masyarakat di Daerah;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja di daerah; dan
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memisahkan sebagian kekayaannya dan menempatkannya pada Perseroan sebagai penyertaan modal dan selanjutnya menjadi kekayaan Perseroan.
- (2) Kekayaan yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kekayaan lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetorkan sebesar Rp. 25.010.000.000,- (Dua puluh lima milyar sepuluh juta rupiah) oleh pendiri sebagai berikut:

- a. Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah); dan
- b. Koperasi Sub Unit Korpri Kantor Gubernur Sumatera Barat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota diikutsertakan dalam kepemilikan saham dengan total semua kabupaten/kota bergabung maksimal 49 %.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 15 tahun sejak Perseroan mendapat izin operasional.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dan saham diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan usaha Perseroan, meliputi pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit untuk usaha produktif dan non produktif.
- (2) Penjaminan usaha untuk kegiatan produktif ditetapkan paling tinggi 70 (tujuh puluh) persen dari total penjaminan.
- (3) Penjaminan usaha untuk kegiatan non produktif ditetapkan paling tinggi 30 (tiga puluh) persen dari total penjaminan.
- (4) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan dapat dilakukan untuk kegiatan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi :
 - a. penjaminan kredit tunai dan non tunai pada Lembaga Keuangan dan di luar Lembaga Keuangan;
 - b. jasa konsultasi manajemen;
 - c. penjaminan syariah atas pembiayaan yang bersifat tunai dan non tunai; dan

- d. kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Dalam pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perseroan wajib menjaga likuiditas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan melakukan investasi dalam bentuk :
 - a. Deposito berjangka; dan
 - b. Investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VII PENGELOLAAN

Pasal 12

Pengelolaan Perseroan dilaksanakan oleh :

- a. Direksi ; dan
- b. Dewan Komisaris.

Bagian Kesatu

Direksi

Pasal 13

- (1) Direksi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Seleksi.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur :
 - a. Bank Indonesia ;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Askrindo;
 - d. Pemerintah Daerah;
 - e. DPRD; dan

f. Jamkrindo.

- (6) Untuk tahap pertama kali Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dan untuk tahap berikutnya ditetapkan oleh pemegang saham dalam RUPS.
- (7) Direksi dilarang merangkap jabatan pada jabatan eksekutif pada lembaga lainnya.
- (8) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- b. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan
- e. memiliki pengalaman operasional paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang perbankan, atau lembaga keuangan lainnya yang memahami manajemen risiko atau lembaga keuangan di bidang penjaminan risiko atau asuransi lainnya, yang dibuktikan dengan sertifikasi/surat pengalaman dari lembaga/perusahaan asuransi lainnya yang berskala nasional ;
- f. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
- g. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak diperkenankan merangkap jabatan pada Penjamin atau badan usaha lain;
- i. antara sesama anggota Direksi dan anggota Direksi dengan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan/atau ipar; dan
- j. tidak aktif atau menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 15

480

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang baik;
- b. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
- e. memahami kegiatan usaha di bidang perbankan atau Lembaga keuangan lainnya;
- f. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
- g. antara sesama anggota Direksi dan anggota Direksi dengan Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan/atau ipar; dan
- h. tidak aktif atau menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan.

Pasal 16

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan karyawan setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 17

Untuk optimalisasi pengelolaan usaha, Direksi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 18

- (1) Komisaris terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (3) Komisaris diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

481

- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar .

BAB VIII

PEMBATASAN

Pasal 19

- (1) Perseroan dilarang :
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; atau
 - c. melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dalam menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang.
- (4) Jika Perseroan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

GEARING RATIO

Pasal 20

- (1) Direksi menetapkan Gearing Ratio.
- (2) Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan menerima IJP.
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain :
 - a. jenis kredit atau pembiayaan;
 - b. hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan;
 - c. coverage penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
 - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan.

BAB XI

482

KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 22

- (1) Pengajuan/klaim oleh penerima jaminan kepada Perseroan dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh Perseroan, hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih perseroan.
- (3) Perseroan dan penerima jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (4) Perseroan memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan tahunan dengan bentuk, isi, serta cara dan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahun berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.

BAB XIII

PENGUNAAN LABA

Pasal 24

- (1) Setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan dana cadangan dan modal perseroan yang besarnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap laporan akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Pasal 26

Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham melaporkan kepada DPRD perkembangan perseroan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS.

BAB XV

PENGGAJUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 27

- (1) Perseroan dapat digabung dengan satu atau lebih Perseroan Penjaminan dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perusahaan dan membubarkan Perusahaan Penjaminan lainnya.
- (2) Perseroan dapat dilebur dengan satu atau lebih Perseroan Penjaminan dengan cara mendirikan satu Perseroan baru dan membubarkan Perseroan yang melakukan peleburan.
- (3) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

ANGGARAN DASAR DAN ADMINISTRASI PENDIRIAN PERSEROAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyiapkan Anggaran Dasar dan Administrasi Perseroan sampai Perseroan dapat beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 484 tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 31 Desember 2012
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 31 Desember 2012
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 15

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH 485 ISI SUMATERA BARAT

**NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pemerintah dan pemerintah daerah diberikan peranan untuk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, yang menyangkut dengan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyediaan pembiayaan dilakukan dengan cara:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga keuangan bukan bank
- b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjaminan kredit, dan
- c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan

Sumatera Barat merupakan daerah yang sebahagian besar perekonomiannya dibentuk oleh Usaha mikro, kecil dan menengah penyerapan tenaga yang relatif besar. Pada kenyataannya kelompok usaha ini pulalah yang dapat bertahan dan telah berperan mempercepat stabilisasi ekonomi daerah pasca resesi ekonomi tahun 1998. Namun demikian, kelompok usaha ini menghadapi berbagai permasalahan sehingga pengembangannya belum dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan dan kemudahan dari pihak lain. Permasalahan tersebut meliputi :

- a. kurang permodalan
- b. kesulitan dalam pemasaran
- c. persaingan usaha ketat
- d. kesulitan bahan baku
- e. kurang teknis produksi dan keahlian
- f. kurang keterampilan manajerial
- g. kurang pengetahuan manajemen keuangan
- h. iklim usaha yang kurang kondusif (perizinan, aturan/perundangan)

Sejak Sumatera Barat dilanda bencana gempa dan isu tsunami sejak tahun 2005, upaya untuk mendatangkan investor ke daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena investor meragukan keamanan dan keberlanjutan investasi yang ditanamkan. Dalam kondisi seperti ini, tentu upaya untuk mengembangkan kelompok pengusaha yang ada di daerah menjadi penting sehingga ekonomi daerah ini terus berkembang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemberian kemudahan dan pembukaan berbagai akses kepada kelompok usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi perlu dilakukan. Salah satu akses yang harus diberikan adalah akses kepada lembaga keuangan bank, karena sebahagian besar UMKMK tidak memiliki akses kepada lembaga keuangan ini. Oleh karena itu, perlu diberikan kemudahan untuk membuka akses tersebut, diantaranya dengan menyediakan penjaminan oleh perusahaan penjaminan pada saat mereka membutuhkan pembiayaan dari perbankan, karena mereka tidak atau kurang memiliki collateral sebagai penjamin atas kredit yang diberikan. Keberadaan perusahaan penjaminan kredit ini dirasakan menjadi semakin penting di daerah ini mengingat sistem kepemilikan tanah yang tidak memungkinkan untuk disertifikatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena usaha Perseroan berada dilingkup Provinsi Sumatera Barat, maka Kantor Cabang yang akan dibuka berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

487 laku usaha dalam kaitan ini adalah Usaha Mikro, Kecil,

[illegible]

	Ayat (3)		Ayat (1)	
	Cukup jelas		Laporan yang disampaikan adalah laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik	
Pasal 17	- Kerjasama yang akan dilakukan oleh Direksi harus saling menguntungkan dan dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.		Ayat (2)	
	- Kerjasama harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditandatangani setelah draft perjanjian kerjasama disetujui oleh Dewan Komisaris		Cukup jelas	
		Pasal 24		
Pasal 18			Cukup jelas	
Pasal 19	Cukup jelas	Pasal 25		
Pasal 20	Cukup jelas		Cukup jelas	
Pasal 21	Cukup jelas	Pasal 26		
	Ayat (1)		Yang dimaksud dengan RUPS adalah RUPS tahunan	
	Untuk dapat menetapkan angka IJP yang saling memberikan manfaat baik pada Perseroan maupun pada UMKMK, Direksi menetapkan kebijakan umum tentang IJP yang disetujui oleh Dewan Komisaris.	Pasal 27		
	Ayat (2)		Cukup jelas	
	Cukup jelas	Pasal 28		
Pasal 22			Cukup jelas	
	Ayat (1)	Pasal 29		
	Kegagalan yang tidak bisa dijamin adalah kegagalan akibat bencana alam, huru-hara, negara dalam keadaan darurat, dan usaha illegal, kecuali bila ditetapkan dalam perjanjian.	Pasal 30		
	Ayat (2)		Cukup jelas	
	Cukup jelas			
	Ayat (3)			
	Cukup jelas			
	Ayat (4)			
	490			
Pasal 23	Cukup jelas			

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012
NOMOR 81